



PUTUSAN

Nomor XXXXX/Pdt.G/2022/PA.Mrk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, NIK XXXXX, tempat lahir Banyuwangi, tanggal 27 April 1982, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kampung XXXXX, Kabupaten Merauke, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, NIK XXXXX, tempat lahir Brebes, tanggal 18 April 1979, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kampung XXXXX, Kabupaten Merauke, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan tanggal 10 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke dengan Nomor XXXXX/Pdt.G/2022/PA.Mrk, pada tanggal 10 Januari 2022, Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1.-----

Bahwa pada tanggal 25 Mei 2006, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Okaba, Kabupaten Merauke, sebagaimana Kutipan Akta Nikah nomor: XXXXX, tanggal 25 Mei 2006;

Hlm. 1 dari 14 Hlm. Putusan No. 18/Pdt.G/2022/PA.Mrk



2.-----
Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah milik bersama di Kampung XXXXX, Kabupaten Merauke;

3.-----
Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah di karuniai dua orang anak, yang bernama :

a.-----
ABAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, berumur 14 tahun;

b.-----
ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, berumur 5 tahun;
Saat ini kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

4.-----
Bahwa pada awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi yang disebabkan karena Penggugat mengetahui Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain hal tersebut Penggugat ketahui dari bukti vidio mesra dan chat mesra yang ada di hanphone milik Tergugat, Penggugat sudah pernah menanyakan hal tersebut kepada Tergugat namun Tergugat tidak mengakui perbuatannya;

5.-----
Bahwa sejak kejadian tersebut sifat Tergugat berubah menjadi dingin dan tempramen, sehingga setiap ada masalah kecil dalam rumah tangga selalu menjadi besar, Tergugatpun beberapa melakukan tindakan pemukulan terhadap Penggugat;

6.-----
Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2021, karena sudah tidak tahan dengan sikap dan perilaku Tergugat, Penggugat memutuskan keluar dari kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tua Penggugat di Kampung XXXXX, Kabupaten Merauke;

Hlm. 2 dari 14 Hlm. Putusan No. 18/Pdt.G/2022/PA.Mrk



7.-----

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik serta sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

8.-----

Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;

9. Bahwa Penggugat sanggup menanggung segala biaya yang timbul akibat perkara tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke cq. Majelis Hakim memeriksa dan memutus perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana Relaas/ Panggilan Nomor XXXXX /Pdt.G/2022/PA.Mrk tanggal 11 Januari 2022 dan 18 Januari 2022. Ketidakhadiran Tergugat tersebut juga tidak disertai dengan pemberitahuan mengenai adanya suatu alasan yang sah.

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, dalam setiap persidangan Majelis Hakim tetap melakukan upaya

Hlm. 3 dari 14 Hlm. Putusan No. 18/Pdt.G/2022/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

damai agar Penggugat dapat hidup rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat mengajukan gugatannya melalui *e-court*, sehingga persidangan bisa dilakukan secara elektronik akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan sehingga tidak dapat dimintai persetujuannya, maka pemeriksaan perkara *a quo* dilanjutkan dengan acara biasa.

Bahwa pemeriksaan perkara diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan maupun tambahan.

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Okaba Kabupaten Merauke, tertanggal 25 Mei 2006, Alat bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan cocok dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda (P.).

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, alamat di Kampung XXXXX Kabupaten Merauke, di bawah sumpah menurut agama Islam memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adik kandung Penggugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang setelah menikah hidup rukun dan tinggal bersama serta telah dikaruniai 2 orang anak dan saat ini anak tersebut ikutbersama Penggugat.
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak pertengahan tahun 2019.
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar yang berbentuk cekcok mulut sebanyak 3 kali bahkan saksi pernah melihat bekas luka gores di pipi Penggugat.

Hlm. 4 dari 14 Hlm. Putusan No. 18/Pdt.G/2022/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Tergugat bersama perempuan selingkuhannya namun saksi lihat video di hp Tergugat yang saat itu Tergugat sedang bersama perempuan di klub malam/Bar.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak sebelum bulan ramadhan tahun 2021 hingga sekarang atau kurang lebih 8 bulan karena Penggugat pulang kerumah orang tuanya.
- Bahwa selama pisah rumah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat maupun anak-anaknya dan sudah tidak ada komunikasi yang baik antara keduanya.
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, bahkan antara keduanya sudah pernah dirujuk kembali namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi.

1. SAKSI II, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, alamat di jalan XXXXX Kabupaten Merauke, di bawah sumpah menurut agamanya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang setelah menikah hidup rukun dan tinggal bersama.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis.
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena sejak bulan Agustus 2021 Penggugat curhat kepada saksi jika rumah tangganya tidak harmonis.
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat namun para tetangga di dekat rumah

Hlm. 5 dari 14 Hlm. Putusan No. 18/Pdt.G/2022/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat para tetangga sudah mengetahui penyebabnya karena Tergugat selingkuh..

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak sebelum bulan puasa tahun 2021 atau kurang lebih sudah 8 bulan lamanya.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi. Selain itu Tergugat juga tidak pernah lagi menafkahi Penggugat.
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi.

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan.

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa perkara *a quo* di ajukan Penggugat secara *e court*, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan maka tidak dapat didengarkan persetujuannya, oleh karena itu maka telah sesuai dengan Perma Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan antara Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan yang sah dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Merauke sehingga Pengadilan Agama Merauke berwenang mengadili perkara *a quo* sesuai pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Hlm. 6 dari 14 Hlm. Putusan No. 18/Pdt.G/2022/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini dilangsungkan, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir, Prosedur Mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian, Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai sebagaimana digariskan ketentuan Pasal 154 Rbg dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, agar Penggugat hidup rukun kembali dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat, dengan dalil bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan tersebut disebabkan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Penggugat mengetahui Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain yang hal itu Penggugat ketahui dari bukti video mesra dan chat mesra yang ada di handphone Tergugat, sehingga Tergugat menjadi dingin dan temperamen dan Tergugat melakukan tindakan pemukulan terhadap Penggugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2021 hingga sekarang.

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita gugatan Penggugat, dapat disimpulkan bahwa secara yuridis-normatif kehendak Penggugat untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali.

Hlm. 7 dari 14 Hlm. Putusan No. 18/Pdt.G/2022/PA.Mrk



Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan perkara ini menurut hukum telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi dengan mengacu pada kaidah hukum yang dijadikan dasar gugatan cerai Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim wajib memperhatikan asas larangan persepakatan cerai sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu harus berupaya mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materil perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Olehnya itu, Penggugat tetap dibebani wajib bukti dengan memperhatikan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yaitu dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat Penggugat dan Tergugat lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok gugatan Penggugat, yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah *“apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan masalah Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain sehingga membuat Tergugat bersikap dingin dan temperamental terhadap Penggugat dan melakukan pemukulan terhadap Penggugat yang berakibat Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal”?*

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti-bukti Penggugat mengenai pokok gugatannya, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa di persidangan, Penggugat mengajukan bukti P. berupa kutipan akta nikah. Bukti tersebut menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di muka pejabat yang berwenang untuk itu dan dibuat sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan material suatu akta otentik, yang bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*), dan karena terhadapnya tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut juga bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana ketentuan Pasal 185 Rbg. Dengan demikian, telah terbukti bahwa Penggugat

Hlm. 8 dari 14 Hlm. Putusan No. 18/Pdt.G/2022/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang memiliki kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara gugatan cerai yang diajukan Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai pokok gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga Majelis Hakim lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut.

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat memberikan keterangan yang bersumber dari pengetahuan langsungnya karena saksi adalah orang dekat dan menyaksikan sendiri fakta yang diterangkannya. Segenap keterangan tersebut relevan dan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat perihal keadaan rumah tangga Penggugat yang pada mulanya rukun dan harmonis kemudian sering terjadi pertengkaran karena masalah Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain dan Tergugat juga melakukan pemukulan terhadap Penggugat sehingga sejak 8 bulan yang lalu hingga sekarang Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal. Dan saksi juga memberi keterangan perihal fakta hubungan Penggugat dan Tergugat selama pisah tempat tinggal serta gagalnya upaya damai yang dilakukan oleh keluarga. Dengan demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 308 dan 309 Rbg.

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat memberikan keterangan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat yang pada mulanya rukun dan harmonis kemudian sering terjadi pertengkaran namun saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hanya berdasarkan cerita Penggugat namun saksi mengetahui sejak 8 bulan yang lalu hingga sekarang Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal. Dan saksi juga memberi keterangan perihal fakta hubungan Penggugat dan Tergugat selama pisah tempat tinggal serta gagalnya upaya damai yang dilakukan oleh keluarga. Dengan demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 308 dan 309 Rbg.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat material pembuktian,

Hlm. 9 dari 14 Hlm. Putusan No. 18/Pdt.G/2022/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga segenap dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi tersebut patut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menetapkan fakta hukum dalam perkara ini, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pada mulanya hidup rukun dan tinggal bersama dan telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain.
- Bahwa sejak bulan Mei 2021 yang lalu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang atau 8 bulan lamanya.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi satu sama lain, dan Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat.
- Bahwa upaya damai yang dilakukan oleh keluarga tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi. Hubungan Penggugat dan Tergugat yang secara faktual sudah pisah tempat tinggal sejak bulan 8 bulan lamanya dan tidak menjalin komunikasi, sudah cukup memberi gambaran terjadinya disharmoni tersebut.

Menimbang, bahwa meskipun demikian, terjadinya disharmoni rumah tangga tidak serta merta menjadi alasan yang cukup untuk memutuskan perkawinan dengan perceraian. Sebab, dalam konteks tertentu, perselisihan rumah tangga justru menjadi instrumen yang semakin mempererat tali perkawinan karena dari perselisihan itulah suami isteri bisa semakin baik memahami sifat dan karakter pasangannya, sehingga persoalan rumah tangga yang timbul di kemudian hari dapat diatasi dengan baik.

Hlm. 10 dari 14 Hlm. Putusan No. 18/Pdt.G/2022/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan perundang-undangan (*vide* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), perselisihan dan pertengkaran yang dapat menjadi alasan perceraian terbatas pada perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali. Oleh karena itu, terhadap perkara ini, Majelis Hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan bentuk, sifat, dan kualitas materil perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat yang sudah berlangsung selama 8 bulan, berawal dari suatu pertengkaran mengenai Tergugat yang selingkuh dengan perempuan lain. Dengan demikian, pisah tempat tinggal tersebut bisa dimaknai sebagai bentuk kelanjutan dari pertengkaran sebelumnya. Artinya bahwa sepanjang Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, maka selama itu pula keduanya dianggap masih sedang berselisih mengenai pokok persoalan yang sama.

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan satupun fakta bahwa Tergugat sudah berhasil mengatasi pokok persoalan yang diperselisihkannya, masih pisah tempat tinggal, bahkan kedua belah pihak tidak menunjukkan sikap yang menghendaki untuk kembali hidup bersama. Karena itu, dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersifat temporal, melainkan berlangsung monoton dan terus-menerus. Membiarkannya tetap dalam keadaan seperti sekarang tidak memberi harapan bahwa keduanya akan segera mengakhiri perselisihan dan pertengkaran tersebut.

Menimbang, bahwa dalam keadaan hubungan seperti itu, Penggugat mengajukan gugatan dan menegaskan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat. Pada sisi lain, Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan meskipun sesungguhnya persidangan perkara ini merupakan wahana yang cukup efektif bagi Tergugat untuk dapat menyatukan kembali komitmen kebersamaan dalam membangun rumahtangganya dengan Penggugat. Sikap Tergugat tersebut oleh Majelis Hakim dinilai sebagai wujud keengganan Tergugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumahtangganya. Upaya

Hlm. 11 dari 14 Hlm. Putusan No. 18/Pdt.G/2022/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

damai yang dilakukan oleh keluarga Penggugat sebelum gugatan cerai diajukan Penggugat, serta upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim setiap kali persidangan perkara ini dilangsungkan, juga tidak berhasil.

Menimbang, bahwa jika dalam suatu rumah tangga yang sedang menghadapi konflik yang bersifat terus-menerus, baik suami maupun isteri sudah tidak ada kehendak untuk tetap mempertahankan rumahtangganya dan upaya pihak lain agar keduanya tidak bercerai juga tidak berhasil, maka patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali. Dengan demikian, telah terbukti bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat selain sudah bersifat terus-menerus juga sudah tidak dapat dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa jika suami isteri terus menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan perikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah (*brokendown marriage*). Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah*, dan *rahmah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi sehingga harapan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami dan isteri serta anak yang lahir dalam perkawinan tersebut. Oleh karenanya, memutus ikatan perkawinan yang seperti itu jauh lebih bermanfaat ketimbang mempertahankannya. Hal tersebut sejalan dengan *qawa'idul fiqhiyah* bahwa *menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*.

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan di atas, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, secara yuridis telah terbukti memenuhi seluruh unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sehingga gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak bagi istri yang dijatuhkan Pengadilan Agama adalah talak bain shugra, yaitu talak yang tidak boleh dirujuk, akan tetapi bekas

Hlm. 12 dari 14 Hlm. Putusan No. 18/Pdt.G/2022/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri boleh akad nikah baru meskipun dalam iddah. Mengingat bahwa talak tersebut adalah yang pertama kali dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak satu bain shugra.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa bidang perkawinan, karenanya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 480.000,- (Empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Putusan ini dijatuhkan pada musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Merauke pada hari Senin, tanggal 24 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, oleh kami Suparlan, S.HI, M.H, sebagai Ketua Majelis serta Muhamad Sobirin, S.HI dan Novia Ratna Safitri, S.H, sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Saiful Mujib, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Hlm. 13 dari 14 Hlm. Putusan No. 18/Pdt.G/2022/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Suparlan, S.HI., M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Muhamad Sobirin, S.HI

Novia Ratna Safitri, S.H

Panitera Pengganti,

Saiful Mujib, S.H

Rincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Adminis	:	Rp	50.000,-
3.	trasi Panggil	:	Rp	240.000,-
	an PNBP	:		
4.	Panggil	:	Rp	10.000,-
	an I	:		
	Terguga	:		
	t	:		
5.	PBT	:	Rp	120.000,-
6.	PNBP	:	Rp	10.000,-
	PBT	:		
7.	Redaksi	:	Rp	10.000,-
8.	Meterai	:	Rp	10.000,-

Jumlah : **Rp 480.000,-**

(Empat ratus delapan puluh ribu rupiah)

Hlm. 14 dari 14 Hlm. Putusan No. 18/Pdt.G/2022/PA.Mrk